



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp. 0756-7428408

Kode Pos: 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG Nomor : 800/02/CMT-LGY/I/2021

TENTANG PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT LENGAYANG

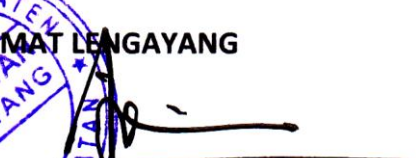
- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Nama yang dimaksud diktum KESATU Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2021.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**CAMAT LENGAYANG**

ZONI ELDO, S.STP, M.A
NIP. 198410082003121003

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
Nomor : 800/02/CMT-LGY/I/2021
Tanggal : 04 JANUARI 2021
Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorar.

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
KANTOR CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Nama / Tempat Lahir / Tgl Lahir	Tugas Yang Diemban	Pendidikan	Keterangan
1.	YENI PUSPITA SARI,SE Kambang /5 Juli 1993	Petugas Pelayanan	S.1-Manajemen	Perpanjangan Masa Tugas


CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP, M.A
NIP. 19841008200312 1 003

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan